



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di -, tanggal 1 Januari 1980, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Loteng, tanggal 30 Desember 1976, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu di depan Pemuka Agama (Rohaniawan) Hindu yang bernama -, pada tanggal 24 Mei 2018, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.- tertanggal 7 November 2023, dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

1. ANAK 1, perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 13 Juni 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Akta Kelahiran No: -,
tertanggal 7 November 2023;

2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 7 Agustus
2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dengan Akta Kelahiran No: -
tertanggal 7 November 2023;

4. Bahwa awalnya kehidupan Rumah Tangga berjalan rukun dan
harmonis, karena adanya buah hati di kehidupan Rumah Tangga
Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan antara Penggugat
dan Tergugat mulai berubah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan
prinsip antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mulai timbul adanya
perselisihan-perselisihan yang selalu berujung pada adanya pertengkaran.

6. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Februari
2020, dimana Tergugat tidak mau ikut berbaur dalam kegiatan adat istiadat
masyarakat Hindu di Bali pada umumnya, setiap Penggugat menegur
Tergugat pasti selalu berakhir dengan pertengkaran.

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat
untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak
mau berubah sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru
menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus
menerus;

8. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus
tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan
meja makan sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi,
sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah
satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU
No. 1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975;

10. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan, oleh
karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan Penggugat maupun
Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu di depan Pemuka (Rohaniawan) Hindu yang bernama -, pada tanggal 24 Mei 2018, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.- tertanggal 7 November 2023, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Penggugat untuk pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 13 Juni 2018;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 7 Agustus 2019;

dengan ketentuan tetap memberikan Kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Surat Tercatat tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGGUGAT, tanggal 30 Juni 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama TERGUGAT, tanggal 4 Februari 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Kadek Budiantari, dikeluarkan tanggal 7 November 2023;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK 2, dikeluarkan tanggal 7 November 2023;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara PARA PIHAK, tanggal 7 November 2023;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107050711230008, atas nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tahun 2018 bertempat di rumah

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp



Penggugat di Banjar Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa perkawinan para pihak sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama bernama Kadek Budiantari, umur 6 (enam) tahun, dan anak kedua bernama Komang Agus Agastya Aryantha, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering bertengkar yang disebabkan oleh karena perbedaan keyakinan setelah menikah, dimana Penggugat disuruh/diajak pindah agama Islam Penggugat tidak mau, itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok secara langsung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada halangan bila ingin bertemu dengan Anak-anaknya yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menanggung biaya hidup anak-anaknya selama tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dimediasi;
- Bahwa selain permasalahan perbedaan keyakinan tidak ada permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan sering cecok/bertengkar;

2. Saksi 2:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tahun 2018 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp



- Bahwa perkawinan para pihak sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di Br. Dinas -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama bernama Kadek Budiantari, umur 6 (enam) tahun, dan anak kedua bernama Komang Agus Agastya Aryantha, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering bertengkar yang disebabkan oleh karena perbedaan keyakinan setelah menikah, dimana Penggugat disuruh/diajak pindah agama Islam Penggugat tidak mau, itu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok secara langsung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada halangan bila ingin bertemu dengan Anak-anaknya yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menanggung biaya hidup anak-anaknya selama tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dimediasi;
- Bahwa selain permasalahan perbedaan keyakinan tidak ada permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan sering cecok/bertengkar;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan para pihak agar dinyatakan sah dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta hak asuh anak-anak para pihak agar diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pihak, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu bernama -, pada tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara para pihak yang terjadi karena Tergugat ingin para pihak pindah agama menjadi agama Islam

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tidak mau, hingga para pihak pun telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara para pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan kedua Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ketiga yang pada pokoknya tentang hak asuh/penguasaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan para pihak, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadek Budiantari (usia 6 (enam) tahun) dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 (usia 5 (lima) tahun), Anak-anak tersebut merupakan anak yang sah dari para pihak dan di persidangan tidak terungkap sudah pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya meminta agar hak asuh terhadap Anak-anak para pihak tersebut diberikan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan Kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada Anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan yang terbaik bagi anak, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan para saksi yang menyatakan bahwa selama para pihak berpisah, Anak-anak para pihak diasuh Penggugat, dimana Tergugat tidak terbukti pernah berusaha untuk mencari Anak-anaknya sebagai bukti kasih sayangnya sebagai seorang Ibu, maka dengan demikian patut bagi Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak-anak para pihak kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan Kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada Anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan ketiga patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan keempat Penggugat yang pada pokoknya tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan keempat Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu di depan Pemuka (Rohaniawan) Hindu yang bernama -, pada tanggal 24 Mei 2018, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.-, tanggal 7 November 2023, adalah sah dan putus karena perceraian segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kepada Penggugat untuk pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama;
 1. ANAK 1, perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 13 Juni 2018;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 7 Agustus 2019;

dengan ketentuan tetap memberikan Kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan surat tercatat	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp168.000,00;</u>

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 349/Pdt.G/2024/PN Amp